



**BUPATI WAKATOBI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR 6 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22
TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN WAKATOBI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi perlu diubah untuk dilakukan penyesuaian jadwal penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;
12. Peraturan Menteri Dalam Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di

Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 138);

13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2013 Nomor 24);
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2013 Nomor 25);
16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Penanaman Modal dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Penanaman Modal dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2013 Nomor 26);
17. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 8);

18. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Perkebunan Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2013 Nomor 27);
22. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan dan Pembahasan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi;
23. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi (Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2014 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi (Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 1), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 huruf a angka 2 dan huruf h diubah dan di antara angka 1 dan angka 2 huruf a Pasal 2 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 1a sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri dari :

- a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH terdiri dari :
 1. PDH warna khaki;
 - 1a. PDH kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap;
 2. PDH tenun khas Daerah dan/atau sentuhan tenun khas Daerah;
 3. PDH Camat dan Lurah.
 - b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
 - c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
 - d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
 - e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
 - f. Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat disebut pakaian LINMAS;
 - g. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU Camat dan Lurah;
 - h. Pakaian Seragam KORPRI;
 - i. Pakaian Olahraga; dan
 - j. Pakaian Dinas Khusus Lainnya disingkat PDKL.
2. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2A

PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari :

- a. PDH lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat tinggi pratama atau pejabat struktural eselon II;
 - b. PDH lengan pendek digunakan untuk pejabat administrator atau pejabat struktural eselon III dan pejabat pengawas atau pejabat struktural eselon IV, pejabat fungsional tertentu serta fungsional umum.
3. Ketentuan Pasal 4 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, di antara angka 7 dan angka 8 huruf a dan huruf b ayat (2) disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 7a dan di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 1 terdiri dari :
 - a. PDH warna khaki pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :

1. Kemeja warna khaki, berlidah bahu, dimasukkan;
 2. celana panjang sesuai warna baju;
 3. kerah baju berdiri;
 4. saku atas dua pakai tutup;
 5. tanda pangkat sesuai dengan golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
 6. tanda jabatan struktural eselon II, eselon III dan eselon IV pada SKPD dipasang dibawah tutup saku sebelah kanan;
 7. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - 7a. nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dipasang dilengan kanan atas;
 8. nama Pemerintah Kabupaten Wakatobi dipasang dilengan kiri di atas logo Daerah;
 9. logo Daerah dipasang di lengan kiri;
 10. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list;
 11. ikat pinggang nilon warna hitam dengan logo KORPRI;
 12. sepatu warna hitam; dan
 13. pakai muts/tutup kepala.
- b. PDH warna khaki wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
1. baju warna khaki, berlidah bahu,;
 2. rok 15 cm di bawah lutut/rok/celana panjang sampai dengan mata kaki sesuai warna baju;
 3. kerah baju berdiri;
 4. saku atas dua pakai tutup;
 5. tanda pangkat sesuai dengan golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
 6. tanda jabatan struktural eselon II, eselon III dan eselon IV SKPD dipasang dibawah tutup saku sebelah kanan;
 7. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - 7a. nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dipasang dilengan kanan atas;
 8. nama Pemerintah Kabupaten Wakatobi dipasang dilengan kiri di atas logo Daerah;
 9. logo Daerah dipasang di lengan kiri;
 10. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
 11. ikat pinggang nilon warna hitam dengan logo KORPRI;
 12. sepatu pantovel warna hitam; dan
 13. pakai muts/tutup kepala.
- c. PDH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan;

- d. bagi PNS golongan IV/a keatas atau yang disamakan, selain memakai PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugas tertentu dapat memakai PSH.
 - e. PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dengan memakai baju lengan pendek/panjang bagi yang berjilbab.
- (2a) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 1a terdiri dari :
- a. PDH kemeja putih pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
 - 1. Kemeja warna putih;
 - 2. celana panjang warna hitam atau gelap;
 - 3. kerah baju berdiri;
 - 4. saku atas sebelah kiri;
 - 5. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - 6. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - 7. ikat pinggang nilon warna hitam dengan logo KORPRI; dan
 - 8. sepatu warna hitam.
 - b. PDH kemeja putih wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
 - 1. baju warna putih;
 - 2. rok 15 cm di bawah lutut warna hitam atau gelap;
 - 3. kerah baju berdiri;
 - 4. saku atas sebelah kiri;
 - 5. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - 6. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - 7. ikat pinggang nilon warna hitam dengan logo KORPRI; dan
 - 8. sepatu pantovel warna hitam.
- (3) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 2 terdiri dari :
- a. PDH tenun khas Daerah dan/atau sentuhan tenun khas Daerah pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
 - 1. kemeja dengan motif khas Daerah;
 - 2. kerah baju berdiri;
 - 3. celana panjang warna gelap;
 - 4. lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 - 5. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan; dan
 - 6. sepatu warna hitam.

- b. PDH tenun khas Daerah dan/atau sentuhan tenun khas Daerah wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
 - 1. baju dengan motif Khas Daerah;
 - 2. kerah baju berdiri;
 - 3. rok 15 cm di bawah lutut/rok/celana panjang sampai dengan mata kaki warna gelap;
 - 4. lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 - 5. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan; dan
 - 6. sepatu pantovel warna hitam.
 - c. PDH tenun khas Daerah wanita berjilbab/wanita hamil menyesuaikan.
- (4) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 3 terdiri dari :
- a. PDH Camat pria dan Lurah pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
 - 1. kemeja warna khaki, berlidah bahu;
 - 2. celana panjang warna khaki; dan
 - 3. ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki, sepatu warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat.
 - b. PDH Camat dan Lurah wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
 - 1. baju warna khaki, berlidah bahu;
 - 2. rok 15 cm di bawah lutut/rok/celana panjang sampai dengan mata kaki warna khaki; dan
 - 3. sepatu warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat.
 - c. PDH Camat dan Lurah wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf a diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dipakai untuk bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.
- (2) PSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. PSH pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
 - 1. jas lengan pendek warna gelap;
 - 2. celana panjang warna sama dengan jas;
 - 3. kerah baju berdiri dan terbuka;

4. tiga saku, satu di dada sebelah kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 5. kancing enam buah;
 6. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 7. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih di dada sebelah kanan;
 8. sepatu warna hitam.
- b. PSH wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
1. jas lengan pendek/panjang warna gelap;
 2. rok 15 cm dibawah lutut/rok panjang sampai dengan mata kaki warna sama dengan jas;
 3. kerah baju berdiri dan terbuka;
 4. tiga saku, satu di dada sebelah kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 5. kancing enam buah;
 6. lencana KORPRI dipasang diatas saku dada sebelah kiri;
 7. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 8. sepatu pantovel warna hitam.
- c. PSH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
5. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf a diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu tamu luar negeri dan dipakai disiang dan dimalam hari.
- (2) PSR sebagai dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. PSR pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
 1. jas lengan panjang warna gelap;
 2. celana panjang warna sama dengan jas;
 3. kerah berdiri dan terbuka;
 4. tiga saku, satu di dada atas kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 5. kancing lima buah;
 6. lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 7. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 8. sepatu tutup warna hitam.
 - b. PSR wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :

1. jas lengan panjang warna gelap;
 2. rok 15 cm dibawah lutut/rok/celana panjang sampai dengan mata kaki warna sama dengan jas;
 3. kerah berdiri dan terbuka;
 4. tiga saku, satu di dada atas kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 5. kancing lima buah;
 6. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 7. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang diatas saku kanan;
 8. sepatu pantovel warna hitam.
- c. PSR wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
6. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi keluar negeri.
 - (2) PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. PSL pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
 1. jas lengan panjang warna bebas;
 2. tiga saku, satu di dada atas kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 3. celana panjang sesuai warna jas;
 4. kemeja, berdas; dan
 5. sepatu warna hitam.
 - b. PSL wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
 1. jas lengan panjang warna bebas;
 2. tiga saku, satu didada sebelah kiri dan dua dibawah kanan dan kiri;
 3. rok 15 cm dibawah lutut/rok panjang sampai dengan mata kaki sesuai warna jas;
 4. blues/kemeja dan syal; dan
 5. sepatu pantovel warna hitam.
 - c. PSL wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
7. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf c diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.

- (2) PDL pria dan wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
 - a. baju lengan panjang berlidah bahu warna khaki;
 - b. celana panjang semata kaki warna khaki; dan
 - c. sepatu warna hitam.
 - (3) PDL wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
 - (4) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) warna dapat disesuaikan dengan kondisi teknis operasional di lapangan.
8. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan huruf b diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Pakaian LINMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, digunakan pada saat peringatan hari LINMAS dan/atau sesuai ketentuan acara.
- (2) Pakaian LINMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. pakaian LINMAS pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
 - 1. kemeja lengan pendek LINMAS dimasukkan;
 - 2. kerah baju berdiri dan di ujung kerah memakai logo LINMAS;
 - 3. saku atas dua tertutup kanan dan kiri;
 - 4. lidah bahu, memakai pangkat sesuai dengan golongan kepangkatan dengan warna dasar sesuai warna baju;
 - 5. celana panjang sesuai warna baju;
 - 6. Tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
 - 7. lencana KORPRI dipasang diatas saku sebelah kiri;
 - 8. memakai badge LINMAS;
 - 9. nama Pemerintah Kabupaten Wakatobi dipasang dilengan kiri di atas logo LINMAS;
 - 10. logo hansip dipasang di lengan kiri.
 - 11. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang diatas saku kanan;
 - 12. ikat pinggang nilon warna hitam dengan logo lambang KORPRI;
 - 13. sepatu warna hitam.
 - b. pakaian LINMAS wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
 - 1. baju lengan pendek/panjang LINMAS dimasukkan;

2. kerah baju berdiri dan di ujung kerah memakai logo LINMAS;
3. saku atas dua tertutup kanan dan kiri;
4. lidah bahu, memakai pangkat sesuai dengan golongan kepangkatan dengan warna dasar sesuai warna baju;
5. rok 15 cm dibawah lutut/rok/celana panjang sampai dengan mata kaki sesuai dengan warna baju;
6. tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dadasebelah kanan;
7. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
8. memakai badge LINMAS;
9. nama Pemerintah Kabupaten Wakatobi dipasang dilengan kiri di atas logo LINMAS;
10. logo LINMAS dipasang di lengan kiri;
11. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
12. ikat pinggang nilon warna hitam dengan logo KORPRI;
13. sepatu pantovel warna hitam.

c. pakaian LINMAS wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

9. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf a angka 3 diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, dipakai dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya.
- (2) PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. PDU Camat dan Lurah pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
 1. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
 2. celana panjang warna putih; dan
 3. kaos kaki dan sepatu warna hitam.
 - b. PDU Camat dan Lurah wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
 1. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning;
 2. rok warna putih 15 cm dibawah lutut/rok/celana panjang sampai dengan mata kaki; dan
 3. sepatu pantovel warna hitam.
 - c. PDU Camat dan Lurah wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

10. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf a diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

(1) Pakaian KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h dipakai setiap upacara yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia, upacara resmi yang ditentukan oleh SKPD yang bersangkutan dan rapat-rapat pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.

(2) PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. pakaian KORPRI pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :

1. kemeja lengan panjang KORPRI;
2. kerah baju berdiri;
3. saku atas satu terbuka sebelah kiri;
4. celana panjang warna hitam;
5. tanda jabatan struktural dipasang dada sebelah kanan;
6. lencana KORPRI dipasang diatas saku sebelah kiri;
7. memakai kopiah warna hitam;
8. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang diatas tanda jabatan sebelah kanan;
9. ikat pinggang nilon warna hitam dengan timang lambang KORPRI;
10. sepatu warna hitam.

b. pakaian KORPRI wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :

1. kemeja lengan panjang KORPRI;
2. kerah baju berdiri;
3. saku bawah dua terbuka sebelah kanan dan kiri;
4. rok 15 cm dibawah lutut/rok/celana panjang sampai dengan mata kaki warna hitam;
5. tanda jabatan struktural dipasang dada sebelah kanan;
6. lencana KORPRI dipasang diatas saku sebelah kiri;
7. sepatu pantovel warna hitam;
8. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang diatas tanda jabatan sebelah kanan;
9. ikat pinggang nilon warna hitam dengan timang lambang KORPRI;
10. sepatu pantovel warna hitam.

c. pakaian KORPRI wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

11. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Pakaian olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i, berupa :
 - a. baju kaos kerah berdiri;
 - b. training spark; dan
 - c. sepatu kets.
- (2) Pakaian olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai pada saat senam atau kerja bhakti dan pada hari kerja yang ditentukan.

12. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Model pakaian dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah pada Lampiran I angka Romawi I huruf A diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

13. Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 14A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14A

Model PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 1a tercantum dalam Lampiran IA sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

14. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ayat (3) dihapus sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Penggunaan pakaian dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Model PDH tenunan khas daerah dan/atau sentuhan tenunan khas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 2 disesuaikan dengan prinsip kesopanan, kerapian dan estetika di lingkungan kerja serta budaya daerah Kabupaten Wakatobi.
- (3) Dihapus.

14. Di antara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 34A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34A

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi (Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 27 - 2 - 2016

BUPATI WAKATOBI,

TTD/CAP

H U G U A

Diundangkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 27 - 2 - 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,

TTD/CAP

H. SUDJITON

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2016 NOMOR 6

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI WAKATOBI

NOMOR : 6 TAHUN 2016


TANGGAL : 27 FEBRUARI 2016

**TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2014 TENTANG
PEDOMAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
Pemerintah Kabupaten Wakatobi**

MODEL PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI

A. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)


1. PDH PRIA WARNA KHAKI



Keterangan :

- | | | |
|----------------------|-----------------------|-------------------|
| a. Lidah Bahu | g. Nama Prov. Sultra | m. Saku Belakang |
| b. Kancing Baju | h. Papan Nama | n. Lengan Panjang |
| c. Ikat Pinggang | i. Nama Kab. Wakatobi | o. Tanda Jabatan |
| d. Saku Baju | j. Logo Kab. Wakatobi | p. Tanda Pangkat |
| e. Saku Celana Depan | k. Tanda Pengenal | |
| f. Lencana KORPRI | l. Sambungan Bahu | |


2. PDH WANITA WARNA KHAKI



Keterangan :





- | | | |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| a. Lencana KORPRI | f. Papan Nama | k. Celana Panjang |
| b. Nama Kab. Wakatobi | g. Saku Depan | l. Krah Rebah |
| c. Logo Kab. Wakatobi | h. Kancing Baju | m. Tanda Jabatan |
| d. Nama Prov. Sultra | i. Rok | n. Tanda Pangkat |
| e. Tanda Pengenal | j. Lengan Panjang | o. Lidah Baju |

3. PDH WANITA BERJILBAB WARNA KHAKI




Keterangan :

- | | | |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| a. Lencana KORPRI | f. Papan Nama | k. Celana Panjang |
| b. Nama Kab. Wakatobi | g. Saku Depan | l. Krah Rebah |
| c. Logo Kab. Wakatobi | h. Kancing Baju | m. Tanda Jabatan |
| d. Nama Prov. Sultra | i. Rok | n. Tanda Pangkat |
| e. Tanda Pengenal | j. Lengan Panjang | o. Lidah Baju |



4. PDH WANITA HAMIL WARNA KHAKI



Keterangan :

- | | |
|-----------------------|---------------------------------|
| a. Papan nama | g. Lambang Daerah |
| b. Kancing baju | h. Tanda jabatan |
| c. Flui | i. Flui belakang |
| d. Krah rebah | j. Nama Prov. Sulawesi Tenggara |
| e. Lencana Korpri | k. Tanda pangkat |
| f. Nama Kab. Wakatobi | l. Tanda pengenal |

**BUPATI WAKATOBI,
TTD/CAP
H U G U A**


LAMPIRAN IA : PERATURAN BUPATI WAKATOBI

NOMOR : 6 TAHUN 2016

TANGGAL : 27 FEBRUARI 2016

**TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2014 TENTANG
PEDOMAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI**


1. PDH KEMEJA WARNA PUTIH PRIA



Keterangan :


- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal

2. PDH KEMEJA WARNA PUTIH WANITA




- Keterangan :**
a. Lencana Korpri
b. Papan Nama
c. Tanda Pengenal

3. PDH WANITA BERJILBAB KEMEJA WARNA PUTIH



Keterangan :

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal



- Keterangan :**
a. Lencana Korpri
b. Papan Nama
c. Tanda Pengenal

**BUPATI WAKATOBI,
TTD/CAP
H U G U A**

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI WAKATOBI**NOMOR : 6 TAHUN 2016****TANGGAL : 27 FEBRUARI 2016****TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 22
TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN
PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI
SIPII DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN WAKATOBI****JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN WAKATOBI**

No.	Jenis Pakaian	Hari	Keterangan
1.	PDH warna khaki	Senin dan Selasa	-
2.	PDH Kemeja Warna Putih	Rabu	-
3.	PDH tenun khas Daerah	Kamis	-
4.	PDH tenun khas Daerah atau PDH sentuhan tenun khas Daerah	Jumat	
5.	Pakaian Olahraga	Sabtu	-
6.	LINMAS	Hari ulang tahun dan/atau sesuai ketentuan acara.	
7.	KORPRI	a) Setiap tanggal 17 bulan berjalan; b) Hari Besar Nasional; c) Hari Ulang Tahun Korpri; dan/atau d) sesuai ketentuan acara.	Bila hari senin bertepatan tanggal 17 menggunakan pakaian Korpri
8.	PSL dan/atau PSR	Pada Acara Resmi dan/atau sesuai ketentuan acara	
9.	PDL	a) Pada saat menjalankan tugas operasional lapangan; b) Mengikuti kunjungan kerja Bupati/Wakil Bupati.	

BUPATI WAKATOBI,**TTD/CAP****H U G U A**